



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Mohd. Syafe'i No. 10 Pariaman Telp. 0751-4784539

website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id - e-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TEREPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 03/KEP/DPMPTP/2018

TENTANG

TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan keterbukaan informasi tentang system, mekanisme, prosedur layanan dan mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku perlu adanya layanan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa penanganan layanan pengaduan masyarakat yang efektif merupakan bagian dari komitmen dalam mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelaksana Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Pengaduan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jenis penanganan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat melalui Surat, Telepon, SMS Center, Faximile, Website, Email, dan Kotak Pengaduan.
- KETIGA** : Tata Cara dan Mekanisme Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau penggantian, maka posisi yang digantikan tersebut cukup melampirkan surat keputusan dan/atau penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini;
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Nomor 03/KEP/DPMPTP/2017 tentang Penetapan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



HENDRA ASWARA, S.STP., MM
NIP. 19810926 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sdr. Kabag Organisasi dan RB Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.
3. Arsip

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN PADANG PARIAMAN

NOMOR 03/KEP/DPMPTP/2018

TANGGAL 3 JANUARI 2018

TENTANG

TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN :

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	HENDRA ASWARA, SSTP, MM	Kepala Dinas	Ketua
2.	RITA ANGGRAINI, S.Pd	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	HERI SUGIANTO, SH	Kabid. Perizinan dan Non Perizinan	Sekretaris
4.	SEPNO FAHMI, SE	Kabid. Pengawasan Pengendalian & Advokasi	Anggota
5.	JON EKA PUTRA, S.Sos, M.Si	Kabid. Penanaman Modal	Anggota
6.	TRISNA JUNAILI, ST	Kabid. Bina Industri	Anggota
7.	SURYADI, SE, MM	Kasi. Regulasi & Peningkatan Kapasitas Perizinan	Anggota
8.	SUHATMAN, ST	Kasi. Pelayanan Perizinan & Non Perizinan	Anggota
9.	ADKUSNANDAR, SE	Kasi. Data dan Informasi	Anggota
10.	ISMAEL, SE	Staf Bidang Perizinan & Non Perizinan	Anggota
11.	INDRA GUNAWAN, S. Kom	Staf Bidang Perizinan & Non Perizinan	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



HENDRA ASWARA, S.STP., MM
NIP. 1981 0926 1999 12 1 001

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
 PADANG PARIAMAN
 NOMOR 03/KEP/DPMPTP/2018
 TANGGAL 3 JANUARI 2018

TENTANG


TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL
 PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TATA CARA DAN MEKANISME LAYANAN PENGADUAN :

A. Tata Cara Penanganan Pengaduan :

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN	KELENGKAPAN PENGADUAN	PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
a. Langsung melalui loket b. Melalui Surat Pengaduan kedalam kotak Saran c. Melalui Faximile, E-Mail, SMS Center, Website, dan Telepon. d. Melalui Media lain	Data dan Fakta yang mendukung	a. Petugas menerima dan mencatat pengaduan yang disampaikan dilengkapi dengan lampiran pendukungnya. b. Petugas memberikan tanda terima Pengaduan kepada Pelapor. c. Tim memverifikasi dan menindak lanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor. d. Tim melakukan klarifikasi pengaduan kepada OPD Teknis terkait untuk dilakukan pengkajian. e. Tim menyampaikan hasil tindak lanjut dan klarifikasi pengaduan kepada pelapor.

B. Alur Mekanisme Layanan Penanganan Pengaduan :



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



HENDRA HASWARA, S.STP., MM
 NIP. 19810926 199912 1 001